



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Peraturan Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe

7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
14. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
17. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutny disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.



BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1  
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penanaman Modal dan Promosi;
  - d. Bidang Pelayanan Perizinan;
  - e. Bidang Informasi dan Pengaduan;
  - f. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penelitian Perizinan;
  - g. Bidang Ketenagakerjaan;
  - h. UPTD; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Perencanaan
- (3) Bidang Penanaman Modal dan Promosi. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Seksi Penanaman Modal;
  - b. Seksi Pelaksanaan dan Pembinaan Penanaman Modal; dan
  - c. Seksi Promosi dan Kerjasama Investasi.
- (4) Bidang Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - b. Seksi Verifikasi dan Penetapan Perizinan; dan
  - c. Seksi Pengolahan dan Penertiban Izin.
- (5) Bidang Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Seksi Informasi;
  - b. Seksi Pengelolaan Data dan Dokumentasi; dan
  - c. Seksi Pengaduan dan Advokasi.
- (6) Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penelitian Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengawasan Perizinan;
  - b. Seksi Pengendalian dan Pelaporan; dan
  - c. Seksi Penelitian dan Identifikasi Perizinan.
- (7) Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
  - d. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
  - e. Seksi Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - f. Seksi Hubungan Industrial.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Lhokseumawe di bidang Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
dan Tenaga Kerja

Pasal 5

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. Penyusun perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
- b. Perumus kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
- c. Pembina dan pengendali koordinasi fasilitasi penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
- d. Pelaksana kegiatan penatausahaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- e. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan langsung atau Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. .



## Paragraf 2

### Kepala Dinas

#### Pasal 7

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. menetapkan rencana dan program kerja dinas sebagai pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal , pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
- b. menetapkan petunjuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- c. membina para pegawai dalam pelaksanaan tugas dengan memberikan motivasi, bimbingan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja;
- d. mengawasi pemberian pelayanan sesuai dengan prinsip pelayanan dan standar pelayanan minimal;
- e. menyusun/menyiapkan produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Paragraf 3

### Sekretariat

#### Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

#### Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kerja sekretariat;
- b. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan dalam bidang tata usaha;
- c. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan konsep kebijakan dalam bidang tata usaha;
- d. mengumpulkan bahan-bahan pembinaan penyusunan produk hukum di bidang tata usaha;



- e. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan pendokumentasian kegiatan unit kerja;
- h. menyelenggarakan pembinaan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. menyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan;
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi Umum dan Kepegawaian;
- (3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang Perencanaan.

#### Paragraf 4

#### Bidang Penanaman Modal dan Promosi

#### Pasal 13

Bidang Penanaman Modal dan Promosi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Penanaman Modal.

#### Pasal 14

Bidang Penanaman Modal dan Promosi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, merumuskan kebijakan teknis promosi, dan pengendalian penanaman modal.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penanaman Modal dan Promosi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan bidang penanaman modal dan promosi
- b. perencanaan kerjasama dan promosi penanaman modal;
- c. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan dan pengawasan;
- d. pengkajian, perumusan, penyusunan pedoman dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan promosi daerah;
- e. penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi sumber daya daerah;
- f. penyusunan rencana promosi dan penanaman modal di daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi pengendalian penanaman modal;
- h. pengkoordinir pengelolaan kegiatan penanaman modal;



- i. pengkoordinir kegiatan, program kerja dan pembinaan penanaman modal;
- j. pengkoordinir kegiatan dan merumuskan kebijakan teknis promosi;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Penanaman Modal mempunyai tugas pengelolaan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) Seksi Pelaksanaan dan pembinaan penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, program kerja dan pembinaan Penanaman Modal.
- (3) Seksi Promosi dan kerjasama investasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan merumuskan kebijakan teknis promosi.

#### Paragraf 5

#### Bidang Pelayanan Perizinan

#### Pasal 17

Bidang Pelayanan Perizinan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

#### Pasal 18

Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelayanan perizinan.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja bidang pelayanan perizinan;
- b. Penyelenggaraan program kerja bidang pelayanan;
- c. Pengkoordinasian dengan tim teknis dalam pengolahan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Penyelenggaraan validasi berkas permohonan perizinan;
- e. Penetapan dan perhitungan retribusi perizinan;
- f. Penyelenggaraan penyusunan dan naskah perizinan serta pedoman teknis pengolahan perizinan;
- g. Pengembangan pelayanan perizinan terpadu;
- h. Pengkoordinir kegiatan, program kerja, verifikasi dan penetapan perizinan dan non perizinan;
- i. Pengkoordinir kegiatan pengolahan dan penerbitan izin;
- j. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pelayanan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai tugas Menyenggarakan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan;

- (2) Seksi verifikasi dan penetapan perizinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, program kerja, verifikasi dan penetapan perizinan dan non perizinan;
- (3) Seksi pengolahan dan penerbitan izin mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengolahan dan penerbitan izin.

#### Paragraf 6

### Bidang Informasi dan Pengaduan

#### Pasal 21

Bidang Informasi dan Pengaduan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang informasi dan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

#### Pasal 22

Bidang Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengolahan dan pengembangan sistem informasi perizinan dan pengaduan.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Informasi dan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. penyusun rencana kerja dan sistem informasi pada bidang informasi dan pengaduan;
- b. penyusun perumusan kebijakan teknis sistem informasi dan pengaduan;
- c. pengelola data informasi dan pengaduan pelaksanaan perizinan;
- d. pelaksanaan pemberian informasi perizinan dan pelayanan pengaduan;
- e. pengelola bahan koordinasi penyelesaian permasalahan perizinan;
- f. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan;
- g. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan serta pengembangan sistem informasi dan pengaduan;
- h. pengkoordinir kegiatan, program kerja pengelolaan data dan dokumentasi perizinan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengaduan dan advokasi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

- (1) Seksi informasi mempunyai tugas Melaksanakan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi.
- (2) Seksi pengelolaan data dan dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, program kerja pengelolaan data dan dokumentasi perizinan.
- (3) Seksi pengaduan dan advokasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengaduan dan advokasi.



Paragraf 7  
Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penelitian Perizinan

Pasal 25

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penelitian Perizinan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penelitian Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Pasal 26

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penelitian Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, penelitian dan pelaporan perizinan

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penelitian Perizinan mempunyai fungsi:

- a. penyusun dan penyelenggara rencana kerja bidang pengawasan, pengendalian, penelitian dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan penelitian dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta pelaporan secara periodik atas pemrosesan perizinan dan non perizinan;
- d. pengelola bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang kerjasama investasi;
- e. pengendalian, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian investasi serta pengembangan promosi investasi.
- f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pelaporan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- h. pengelolaan laporan pma/pmda dan tenaga kerja asing;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan;
- j. pengendalian dan pelaporan perizinan dan non perizinan;
- k. pengkoordinir penelitian dan identifikasi perizinan dan non perizinan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Pengawasan Perizinan mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan terhadap perizinan dan non perizinan.
- (2) Seksi Pengendalian dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pelaporan perizinan dan non perizinan.
- (3) Seksi Penelitian dan identifikasi perizinan mempunyai tugas melaksanakan Penelitian dan identifikasi perizinan dan non perizinan.



Paragraf 8  
Bidang Tenaga Kerja

Pasal 29

Bidang Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

Pasal 30

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan, kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja, penyelenggaraan pelayanan penempatan, perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja serta perizinan lembaga pelatihan tenaga kerja.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyusun rencana kerja bidang ketenagakerjaan;
- b. penyelenggara penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran bidang ketenagakerjaan;
- c. pelaksana pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengawasan ketenagakerjaan;
- d. pelaksana pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan;
- e. pengumpul dan pengolah data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perundingan dan pembuatan kesepakatan antara pekerja/serikat kerja dengan pengusaha, pemberdayaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit dan tripartit;
- f. penyusun pedoman pengembangan kelembagaan hubungan industrial;
- g. penyusun perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan pelayanan penempatan, perluasan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja serta perizinan lembaga pelatihan tenaga kerja;
- h. pengumpul dan pengolah data dalam rangka perencanaan analisis data perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan persektor dan penyusunan proyeksi ekonomi dan ketenagakerjaan persektor;
- i. pengkoordinir kegiatan pengawasan terhadap ketenagakerjaan;
- j. pembinaan dan pengawasan kegiatan pelatihan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja;
- k. pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

- (1) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan terhadap ketenagakerjaan.
- (2) Seksi Pelatihan Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelatihan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja.

- (3) Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB V KEPEGAWAIAN

##### Pasal 35

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/ Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

##### Pasal 36

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

##### Pasal 37

Eselon Jabatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Penanaman merupakan jabatan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
- c. Kepala Sub Bagian/Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Kepala Dinas, wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja diatur dengan Peraturan Walikota;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota;

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 11 Januari 2017 M

12 Rabiul Akhir 1438 H



Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE, A

  
NAZARUDDIN

LAMPIRAN


PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE


NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
KOTA LHOKSEUMAWE



  
Pdt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NAZARUDDIN

UPT  
KASUBBAG UPT  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

